

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**RANTI SURYANA**

**100462201193**

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Ranti Suryana, 2017 : Faktor – Fakkor Yang Mempengaruhi Belanja Modal  
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Secara garis besar tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Kepulauan Riau. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Daerah dan Realisasi Anggaran Pemeintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau. Data yang digunakan adalah data skunder. Data tersebut diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Riau Periode 2014-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial membuktikan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK). Belanja Modal tidak berpengaruh Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal berpengaruh terhadap Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran. Berdasarkan nilai *Adjusted R2* dari hasil analisis SPSS 21 sebesar 0,570 dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variable Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah 57 % , Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Simpanan Lebih Pembiayaan Anggaran**

## **PENDAHULUAN**

Reformasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Desentralisasi keuangan dan otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment). Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tranparansi dan akuntabilitas..

Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Dengan dikeluarkannya undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber- sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, dan lain-lain dan pendapatan yang sah (Rahmawati, 2010) dalam Ridho Argi (2011).

Peran pemerintah dalam membangun perekonomian daerah tidak lepas dari APBD. Tugas pemerintah dalam membangun perekonomian daerah dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam hal belanja modal sangatlah penting. Belanja modal daerah menurut Perpres no 5 tahun 2010 dikatakan bahwa belanja modal dianggarkan sebesar 30% dari belanja daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya, dimana persentasi belanja lainnya lebih besar daripada belanja modal itu sendiri. Jadi hal seperti inilah yang menyebabkan kualitas pelayanan publik tidak naik, melainkan bisa semakin menurun.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, maka dari itu menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan lainnya. Untuk mengatasi hal ini pemerintah mengalokasikan dana dengan APBN sebagai sumbernya ini untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dari pemerintah salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan. Maka dengan adanya transfer dana pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk semua kegiatan yang termasuk komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah terutama di Provinsi Kepulauan Riau berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh suatu daerah begitu juga

dengan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepri yang merupakan provinsi Kepulauan yang besar memerlukan belanja modal yang besar agar dapat menunjang pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Pentingnya belanja modal bagi daerah untuk menambah perekonomian daerah tentu saja ada beberapa factor yang mempengaruhi.

Menurut Salam, (2016), Universitas Surakarta dalam penelitiannya menyatakan pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan anggaran belanja modal. dalam penelitiannya dikatan semakin besar PAD yang dihasilkn maka semakin besar belanja modalnya, begitu juga dengan besarnya DAK, DAU, Dan Silpa semakin besar dana yang di dapat maka semakin besar pula belanja modal. Semkin besa keuangan suatu daerah dalam menjalakna pemerintahan di suatu daerah salah satunya Provinsi Kepri sebagai Provinsi Kepulaun yang luas maka semakin besar anggaran dan pembiayaan belanja modal untuk menjalankan pelayanan terhadap masyarakat serta menambah perekonomian Provinsi Kepri.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal daerah sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

“ FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU”

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Belanja Modal**



Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut PP No.71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Dalam SAP, belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

Belanja modal dipertegas dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi, dimana PKKD berarti adalah “peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Belanja termasuk Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya”.

Mengacu pada pengertian belanja modal tersebut, selain pengadaan aset-aset fisik yang dikuasai oleh pemerintah, sebenarnya terdapat beberapa belanja yang berkarakteristik sebagai belanja modal yang menghasilkan aset, tetapi tidak menjadi milik Pemerintah, antara lain:

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas pembantuan biaya.
2. jasa konsultan untuk kekayaan intelektual.
3. Biaya jasa profesi untuk capacity building.
4. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan nilai aset.
5. Biaya pengadaan aset yang diserahkan kepada masyarakat

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan Belanja Daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah . Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang



tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah bahwa

“Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”.

(Pasal 10) Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yaitu:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

## **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel (Dana Alokasi Umum). Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi yang relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi (DAU) relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi (DAU) sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Umum dengan demikian merupakan bagian dari mekanisme redistribusi yang karenanya prinsip keadilan harus merupakan komponen terpenting dalam tujuan alokasi.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Kecukupan (Adequacy).
2. Netral dan efisien (Neutrality and efficiency).
3. Akuntabilitas (Accountability).
4. Relevansi (Relevancy).
5. Keadilan (Equity).
6. Objektivitas dan transparansi ( Objectivity and transparency).
7. Kesederhanaan (Simplicity)

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional Dana .

### **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA.**

Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015 sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya disebut silpa, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA, SILPA/SIKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan Neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang

sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan.

### **HIPOTESIS**

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public.


H2: SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap proporsi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public

H3: DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public.

H4: DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public.

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

Gambar 2.1.



## **METODELOGI PENELITIAN**

### **Populasi dan Sambil**

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran pemerintah daerah untuk wilayah kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 8 dan periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2014 sampai 2016.

Sampel penelitian diperoleh dari laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran dua pemerintah kota (Tanjungpinang dan Batam) dan lima kabupaten (Bintan, Karimun, Anambas, Natuna dan Lingga) periode tahun 2014-2016, sejumlah 24 data yang diperoleh melalui website pemerintah daerah kota dan kabupaten, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, website Direktorat Jenderal Anggaran Republik Indonesia (<http://djpk.depkeu.go.id>), dan Kementerian keuangan RI melalui online website (<http://djpk.depkeu.go.id>)

## **VARIABEL PENELITIAN**

### **Variabel Terikat (Dependent Variabel).**

Belanja Modal (Capital Expenditure, Capex)

Belanja Modal (Capital Expenditure, Capex) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah



masa manfaat atau meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Capital Expenditure diformulasikan sebagai berikut:  $Capex = FA_t - FA_{t-1}$

### **Variabel Bebas (Independent Variabel).**

Definisi operasional variabel tidak terikat atau bebas yang meliputi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 9 Tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### **b. Dana Alokasi Khusus.**

Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN yang merupakan urusan Daerah. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. (1) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD. (2) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah. (3) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/ departemen teknis. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

#### **METODE ANALISIS DATA**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka yang digunakan adalah data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data realisasi Belanja Modal, DAU, DAK, dan PAD. Metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang diolah dengan menggunakan software versi 22.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Nuarisa, 2013). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{DAU} + \beta_2 \text{DAK} + \beta_3 \text{PAD} + \beta_4 \text{SiLPA} + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Slope atau koefisien regresi atau intersep

DAU = Dana alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

e = error

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif.

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	24	20595000000.0	1143360000000	7815099028699	325629126196	392248222550	1.539E+23
DAK	24	9306480000.00	213634279000.0	2230670218013	92944592417.2	56157181433.6	3.154E+21
DAU	24	145433895000	835421013094.0	9489110279214	395379594967	174143472440	3.033E+22
SILPA	24	2358943614.94	463016589685.8	1933673781290	80569740887.1	104049087318	1.083E+22
BM	24	99345158538.0	717994481279.0	7577673606856	315736400286	166833467061	2.783E+22
Valid N (listwise)	24						

a. PAD

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa PAD dengan 24 data mempunyai hasil minimum dari tahun 2014-2016 sebesar 20.595.000.000 maximum sebesar 1.143.360.000.000 dan jumlahnya 7.815.099.028.699.

b. DAK

Terlihat pada tabel di atas DAK dengan 24 data mempunyai hasil minimum dari tahun 2014-2016 sebesar 9.306.480.000 maximum sebesar 213.634.279.000 dan jumlahnya 2.230.670.218.013.

c. DAU

Hasil yang ditunjukkan DAU dengan 24 data mempunyai hasil minimum dari tahun 2014-2016 sebesar 145.433.895.000 hasil maximumnya 835.421.013.094 dan hasil jumlahnya 9.489.110.279.214.

d. SiLPA

Hasil yang di tunjukan SiLPA dengan 24 data mempunyai hasil minimum dari tahun 2014-2016 sebesar 2.358.943.614,94 maximum 463.016.589.685,8 dan jumlahnya 1.933.673.781.290.

e. BELANJA MODAL

Hasil Belanja Modal yang ditunjukan oleh tabel diatas dengan 24 data mempunyai hasil minimum dari tahun 2014-2016 sebesar 99.345.158.538 hasil maximumnya 717.994.481.279 dan jumlahnya 7.577.673.602.856.

**Uji Asumsi Klasik.**

**Multikolinieritas**

**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	339...	9.E+...		3.831	.001					
PAD	.483	.140	1.135	3.441	.003	.693	.620	.470	.172	5.824
DAK	.315	.422	.106	.747	.464	.065	.169	.102	.925	1.081
DAU	-.662	.327	-.691	-2.02	.057	.544	-.421	-.277	.160	6.239
SILPA	.639	.250	.398	2.552	.019	.572	.505	.349	.767	1.304

a. Dependent Variable: BM

Dari tabel di atas nilai VIF untuk variabel PAD, DAK, DAU dan SiLPA semuanya di bawah atau kurang dari 10. Karena nilai VIF pada variabel-variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 (banyak buku yang menyatakan tidak lebih dari 10, tapi ada juga yang menyatakan tidak lebih dari 5) maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut.



Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.

## Autokorelasi

### Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.570	1.0939E+11	.645	8.624	4	19	.000	1.766

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Nilai Durbin-Watson yang tertera pada output SPSS disebut dengan DW hitung. Angka ini akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai  $d_L$  dan  $d_U$  ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi ( $k$ ) dan jumlah sampelnya ( $n$ ). Nilai  $d_L$  dan  $d_U$  dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (*error*) 5% ( $\alpha = 0,05$ ).

Jumlah variabel bebas :  $k = 4$

Jumlah data :  $n = 24$

Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai  $d_L = 1,0131$  dan nilai  $d_U = 1,775$  sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi.

Nilai DW hitung sebesar 1,776 lebih besar dari 1,775 dan lebih kecil dari 2,481 yang artinya berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

## Heteroskedastisitas

### Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	137481501562.4	47787279623		2.877	.010
	PAD	.042	.076	.292	.553	.587
	DAK	-.123	.228	-.123	-.539	.596
	DAU	-.141	.176	-.437	-.801	.433
	SILPA	-.044	.135	-.082	-.330	.745

a. Dependent Variable: RES2

Dari gambar di atas terlihat bahwa hasil dari variabel-variabel signifikannya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas dan data dinyatakan layak atau lulus uji.

### Uji normalitas (Kolmogorov–Smirnov).

#### Hasil Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAK	DAU	SILPA	BM
N		24	24	24	24	24
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3.2563E+11	92944592417	3.9538E+11	80569740887	3.1574E+11
	Std. Deviation	3.92248E+11	56157181434	1.74143E+11	1.04049E+11	1.66833E+11
Most Extreme Differences	Absolute	.265	.096	.189	.226	.161
	Positive	.265	.095	.189	.212	.161
	Negative	-.218	-.096	-.106	-.226	-.102
Kolmogorov-Smirnov Z		1.299	.472	.928	1.108	.787
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068	.979	.355	.172	.565

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel di atas jelas bahwa terlihat nilai dari variabel-variabelnya di atas 0.05. dari data di atas PAD nilai signifikannya 0.68, DAK nilainya 0.97, DAU

nilainya 0.35, SiLPA nilainya 0.17 dan terakhir nilai BM 0.56, jadi dapat data yang digunakan dinyatakan normal dan lulus uji.

### Uji kelayakan Model

### Uji keterandalan Model ( Uji F).

#### Hasil Uji F

##### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.128E+23	4	1.032E+23	8.624	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2.274E+23	19	1.197E+22		
	Total	6.402E+23	23			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), SILPA, DAK, PAD, DAU

Nilai *prob.* F hitung (*sig.*) pada tabel di atas nilainya 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh silpa, pad, dak dan dau terhadap variabel terikat belanja modal daerah.

### Uji Koefisiem Regresi (Uji T)

#### Hasil Uji T

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Zero-order	Partial	Part	Tolerance
1	(Constant)	339...	9.E+...		3.831	.001					
	PAD	.483	.140	1.135	3.441	.003	.693	.620	.470	.172	5.824
	DAK	.315	.422	.106	.747	.464	.065	.169	.102	.925	1.081
	DAU	-.662	.327	-.691	-2.02	.057	.544	-.421	-.277	.160	6.239
	SILPA	.639	.250	.398	2.552	.019	.572	.505	.349	.767	1.304

a. Dependent Variable: BM

Persamaan regresi :

$$Y = 339 - 0,662DAU + 0,315 DAK + 0,483PAD + 0,639 SiLPA + e$$

Maka dapat dijelaskan :

1. Konstanta sebesar 399 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka Belanja Modal meningkat sebesar 399.
2. Koefisien DAU sebesar - 0,662 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% DAU maka Belanja Modal menurun sebesar 0,662 %.
3. Koefisien DAK sebesar 0,315 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% DAK maka Belanja Modal meningkat sebesar 0,315 %.
4. Koefisien PAD sebesar 0,483 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% PAD maka Belanja Modal meningkat sebesar 0,483 %.
5. Koefisien SiLPA sebesar 0,639 menyatakan bahwa setiap penurunan 1% SiLPA maka Belanja Modal meningkat sebesar 0,639 %.

#### **4.3.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 tersebut, terlihat bahwa variabel PAD menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar 3,441 dengan nilai sig sebesar 0,003. Diperoleh bahwa nilai  $sig < \alpha$  (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa PAD signifikan pada level 5 % sehingga menerima  $H_a$  atau  $H_0$  ditolak yang berarti PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian  $H_1$ : PAD berpengaruh terhadap belanja modal diterima.

### **1. Pengaruh Simpanan Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA ) terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 tersebut, terlihat bahwa variabel SiLPA menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar 2,552 dengan nilai sig sebesar 0,057. Diperoleh bahwa nilai sig <  $\alpha$  (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA signifikan pada level 5 % sehingga menolak  $H_a$  atau  $H_0$  ditolak yang berarti SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian  $H_2$ : SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal diterima.

### **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 tersebut, terlihat bahwa variabel DAU menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar -2,02 dengan nilai sig sebesar 0,057. Diperoleh bahwa nilai sig >  $\alpha$  (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak signifikan pada level 5 % sehingga menolak  $H_a$  atau  $H_0$  diterima yang berarti DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian  $H_3$ : DAU berpengaruh terhadap belanja modal ditolak.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 7 tersebut, terlihat bahwa variabel DAK menunjukkan hasil nilai t-hitung sebesar 0,747 dengan nilai sig sebesar 0,464. Diperoleh bahwa nilai sig >  $\alpha$  (5 %). Hal ini menunjukkan bahwa DAK tidak signifikan pada level 5 % sehingga menolak  $H_a$  atau  $H_0$  diterima yang berarti DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian  $H_4$ : DAK berpengaruh terhadap belanja modal ditolak.



## Koefisien Determinasi.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.803 <sup>a</sup>	.645	.570	1.0939E+11	.645	8.624	4	19	.000	1.766

a. Predictors: (Constant), SILPA, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Jika dilihat dari nilai **R-Square** yang besarnya 0,570 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel PAD, SiLPA, DAK, dan DAU terhadap variabel BM sebesar 57%. Artinya, variabel PAD, DAK, DAU dan Silpa memiliki proporsi pengaruh terhadap BM sebesar 57% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi linier. Jadi besarnya pengaruh PAD, SiLPA, DAK, dan DAU Provinsi Kepulauan Riau sebesar 57% terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Provinsi Kepulauan Riau.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga SiLPA mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Retno Andriani (2014).

PAD berpengaruh terhadap belanja modal. PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. PAD tersebut diukur berdasarkan nilai PAD yang telah disajikan dalam laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga (PAD) mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dedi Natalia (2015).

### **Pengaruh SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh SiLPA terhadap belanja modal memperlihatkan koefisien regresi sebesar 0.398 dan nilai t hitung sebesar -2,552 dengan nilai signifikan sebesar 0,019 lebih kecil dari pada  $\alpha$  (5%). Artinya SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.

SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sisa anggaran tahun sebelumnya yang menjadi bagian dari penerimaan dalam pembiayaan APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan memberikan kontribusi berarti terhadap pengalokasian belanja modal daerah. Hal ini bermakna bahwa jenis Pemda menjadi factor penentu alokasi anggaran untuk belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga SiLPA mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Retno Andriani (2014).

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh DAU terhadap belanja modal memperlihatkan koefisien regresi sebesar -0,691 dan nilai t hitung sebesar -2,02 dengan nilai signifikan sebesar 0,057 lebih besar dari pada  $\alpha$  (5%). Artinya DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dengan demikian dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi tidak mempengaruhi belanja modal daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ahmad Badrus Salam (2016), Dedi Natalia (2015)

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh DAK terhadap belanja modal memperlihatkan koefisien regresi sebesar 0,106 dan nilai t hitung sebesar -0,747 dengan nilai signifikan sebesar 0,464 lebih besar dari pada  $\alpha$  (5%). Artinya DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dengan demikian DAK yang digunakan untuk menutupi kesenjangan pelayanan public antar daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian Lufki Laila Nurhidayati (2012).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga DAU tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian

ini tidak sejalan dengan penelitian Ahmad Badrus Salam (2016), Dedi Natalia (2015).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, sehingga DAK tidak mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian Lufki Laila Nurhidayati (2012)
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga (PAD) mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Dedi Natalia (2015).
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga SILPA mempengaruhi belanja modal. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Retno Andriani(2014).

#### **Saran**

Karena keterbatasan – keterbatasan yang dikemukakan diatas maka penulis menyadari bahwa penelitian ini untuk dikembangkan bagi penelitian selanjutnya untuk penelitian–penelitian sejenis dimasa yang akan datang, penulis mengajukan saran–saran agar menambah wilayah penelitian dan tahun. Hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh secara signifikan Pendapatan Asli Daerah , SiLPA terhadap Belanja Modal daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Retno, (2014), *faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau sumatera tahun 2014)*. Skripsi fakultas ekonomi, Universitas Sumatra Utara.
- Ardhini (2011), *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)*. FakultasEkonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Badrus Salam, Ahmad, (2016), *Analisisfaktor – faktor yang mempengaruhi perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia*. skripsi fakultas ekonomi, Universitas Airlangga.
- Bastian, Indra. (2006), *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- BPK, Kementrian Keuangan RI (2010), *Sinergi Pusat dan Daerah dalam Perspektif*
- Dhia, Cherrya Wenny. (2012), *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan*, Jurnal Ilmiah STIE MDP.
- Endah, Vegasari Kusumawati. (2011), *Faktor-Faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.



- Hastuti, Widya Mustikarini dan Debby Fitriyasi, (2010), *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Universitas Indonesia.
- Julitawati, Ebit Darwis dan Jalalidin, (2012), *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Aceh*. Magister Akutansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Manik, Tumpal (2014), *Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Aset (Studi Di Propinsi Kepri Melalui Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia (JEMI) Vol.5 No.2 Desember Tahun 2014. FE UMRAH.
- Martani, Dwi. & Liestiani, Annisa. (2010), *Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia. Conference Proceedings: Asian Academic Accounting Association*
- Natalia, Dedi, (2015), *Faktor Faktor Penentu Pengalokasian Belanja Modal Di Indonesia*. Skripsi fakultas ekonomi, Universitas Airlangga.
- Nugroho, Fajar. (2012), *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Standar Akuntansi Pemerintahan (2011)*, Tim Fokus Media.

Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintah daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

